

**KESADARAN HUKUM PASANGAN YANG PERKAWINAN TIDAK
TERCATAT (STUDI KASUS DIKECAMATAN DAHA SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN)**

**OLEH
MONALISA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**KESADARAN HUKUM PASANGAN YANG PERKAWINAN TIDAK
TERCATAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN DAHA SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN)**

**Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Monalisa
190102010182**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monalisa
NIM : 190102010182
Tempat/Tgl.Lahir : Muning Tengah/ 16 September 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Monalisa

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Kesadaran Hukum Pasangan Yang Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)

Ditulis oleh : Monalisa

NIM : 190102010182

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan Tanggal Lahir : Muning Tengah, 16 September 2000

Alamat : Jln. Negara-Kandangan Rt 03/Rw 02, Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan

setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, Mei 2023

Pembimbing I

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
NIP. 196708121993032006

Pembimbing II

Dr. Dra. Hj. Mariani, SH, M.Ag
NIP. 196605041994032002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Kesadaran Hukum Pasangan Yang Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)", ditulis oleh Monalisa, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 26 Mei 2023

dan dinyatakan LULUS dengan Predikat: A (83,5)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
Np. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum. (Ketua)	1.
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Anggota)	2.
3. Dr. Dra. Mariani, SH, M.H. (Anggota)	3.
4. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H (Anggota)	4.

ABSTRAK

Monalisa. 2023. *Kesadaran Hukum Pasangan Yang Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH (II) Dr. Dra. Hj. Mariani, SH, M.Ag

Kata Kunci: Perkawinan, pencatatan perkawinan

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ada beberapa masyarakat Daha Selatan yang tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA. Penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai masyarakat yang tidak melakukan pencatatan perkawinan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Daha Selatan tentang pencatatan perkawinan, faktor yang menyebabkan masyarakat tersebut tidak mencatatkan perkawinannya serta dampak sosial yang dialami masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kecamatan Daha Selatan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan sumber data yaitu informan dari 10 pasang suami istri yang kawinnya tidak tercatat di KUA. Hasil penelitian diolah dengan teknik editing serta disajikan secara deskripsi dan matriks. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Daha Selatan khususnya pasangan kawin tidak tercatat masih tergolong rendah. Karena ada beberapa pandangan pasangan yang menganggap bahwa pencatatan itu penting. Namun, mereka memandang bahwa nikah secara agama saja sudah cukup. Dan ada beberapa pandangan pasangan lagi yang sama sekali menganggap tidak penting dan biasa-biasa saja karena mereka tidak paham manfaat dan tujuan pencatatan perkawinan tersebut. Sehingga, mereka beranggapan bahwa pencatatan perkawinan itu ribet dan susah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Daha Selatan tidak mencatatkan yaitu menikah dibawah umur, ekonomi, hamil diluar nikah, administratif dan kurangnya sosialisasi mengenai UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun dampak sosial yang dialami pasangan tidak tercatat yaitu mereka tidak mengalami dampak apapun.

MOTTO

”Only you can change your life. Nobody else can do it for you.”

Orang lain gak akan akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya succes stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, tak henti-hentinya ucapan rasa syukur kepada Allah SWT. Karena berkat dan Karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya Islam. Dengan kerendahan hati yang paling tulus skripsi ini dipersembahkan untuk mereka yang sangat berarti dalam hidup penulis, yaitu:

Kepada Kedua orang tua penulis Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih selalu mendoakan semua urusan yang penulis kerjakan, anakmu ini hanya bisa berterima kasih, kalian yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi yang tak henti-hentinya.

Kepada Kakakku dan Adikku tersayang, terima kasih sudah memberikan kesan terbaik untuk adikmu yang tengah ini. Dan terima kasih sudah mau direpotkan dalam segala hal.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (Hamza)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : KH	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ' (Hamza)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: misalnya, kata (الضُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ	Ai	a dan i
اُوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَا	Â	a dengan topi di atas
يِي	Î	i dengan topi di atas
يُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْوْرَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut

diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abdal-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru

الحركة العَصْرِيَّة	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكِ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT, atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Pasangan Yang Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan), sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam dan bapak H. Rahmat Fadillah, SHI, MH. Selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas

Syariah.

3. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH, Selaku pembimbing I dan ibu
Dr. Dra. Hj. Mariani, SH, M.Ag selaku pembimbing II sekaligus
Penasehat Akademik yang telah memberikan saran serta meluangkan
waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah
memberikan bekal ilmu dan layanan yang baik selama penulis menjadi
mahasiswa di Fakultas Syariah.
5. Seluruh informan yang terkait dalam penggalian data yang telah
memberikan informasi terhadap penelitian ini.
6. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah
bersedia memberikan masukan dan bantuan untuk menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang
terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT. semoga
karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah
khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 20 April 2023

Penulis



Monalisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN	16
A. Perkawinan	16
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Dasar Hukum Perkawinan	18
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	22
4. Mahar dalam Perkawinan.....	24
B. Pencatatan Perkawinan	26
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan	26
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	28
3. Tujuan dan Manfaat Pencatatan Perkawinan	30
4. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat	31
5. Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan.....	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Data dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengolahan, Penyajian Data dan Analisis Data	42
BAB IV LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	45
A. Laporan Hasil Penelitian	45
1. Deskripsi Kasus	45
2. Matriks	56
B. Analisis Data	59
1. Pandangan Masyarakat Kecamatan Daha Selatan tentang Pencatatan Perkawinan	59
2. Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Tidak Mencatatkan Perkawinannya	68
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN UMUM	86
A. Gambaran Lokasi Penelitian	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

4.1 Matriks	56
6.1 Jumlah Penduduk	87